

PENJABARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA BERDASAR NILAI-NILAI PANCASILA - Suatu Pemahaman Secara Filsafati -

Oleh : Prof. Dr. Koentowibisono
Guru Besar Fak. Filsafat UGM

I. PENGANTAR

Thema yang ditentukan untuk disajikan Kepada forum diskusi panel ini menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang amat dinamis.

Betapa tidak! Pancasila yang hendak kita fungsikan sebagai dasar untuk menjabarkan hak-hak asasi manusia harus berhadapan dengan suatu situasi dan kondisi yang amat kompleks dan dinamis, sebagaimana ditunjukkan oleh fenomena yang ada di hadapan kita semua.

Fenomena tersebut adalah realitas bahwa di akhir abad ke-20 sekarang ini, manusia sedang dikonfrontasikan pada suatu gelombang perubahan -- bahkan perombakan! -- yang timbul sebagai implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) beserta anak kandungnyayang berupa temuan-temuan ilmiah-teknologisnya yang amat spektakuler.

Kini IPTEK itu sudah bukan sekedar sarana bagi keberadaan umat manusia, melainkan sudah berubah menjadi sesuatu yang substantif. Dengan kedudukan *substantifnya* tadi, IPTEK menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara *ekstentif*, yang pada gilirannya merombak sikap, pandangan, dan perilaku manusia secara intensif.

'*Pantei rhei kai eudoun menei*' kata sang filsuf Heracleitos di abad ke-3 SM. Semuanya menjadi tidak pasti, yang pasti adalah ketidakpastianitu sendiri, kataorang di masa kini.

Dalam situasi dan kondisi semacam itulah Pancasila sebagai dasar negara kita, yang sekaligus sebagai paradigma filsafat, hendak kita jadikan dasar bagi penjabaran hak-hak asasi manusia baik kini maupun di masa depan.

Mengingat bahwa apa yang dimaksud dengan penjabaran hak-hak asasi itu selalu berada dalam konteks budaya setempat, maka sebelum kita berbicara tentang penjabaran hak-hak asasi itu sendiri perlu kiranya kita batasi pengertian kita tentang apa yang disebut kebudayaan.

II. APA DAN BAGAIMANA KEBUDAYAAN

Dengan memperhatikan adanya lebih dari seratus definisi tentang kebudayaan yang telah dipaparkan oleh para pakarnya maka yang dimaksud dengan kebudayaan di sini adalah "sebuah karya dan aktivitas serta kristalisasi upaya manusia untuk menjawab tantangan hidupnya. yang kesemuanya itu kemudian diolah dan ditafsirkan kembali secara dialektis tanpa mengenal titik-henti guna menemukan arti serta maknanya.

Jelaslah kiranya bahwa kebudayaan itu adalah "a never ending process", suatu proses belajar sekaligus strategi. Ia merupakan "tenaga endogin' atau faktor internal yang ikut menentukan hakekat keberadaan manusia beserta masyarakat yang menjadi ajang dan wadah kehidupannya.

Perombakan yang secara intensif sedang melanda kebudayaan sebagai implikasi perkembangan IPTEK tadi, kini dapat kita lihat dan kita rasakan dalam proses sebagai berikut.

1. Proses transisinya masyarakat agraris-tradisional menuju masyarakat industri-modern. Peranan mitos mulai diambil alih oleh logos. Bukan lagi 'kekuatan-kekuatan kosmis' yang secara mitologis dianggap sebagai penguasa alam sekitar melainkan logos dengan daya rasionalitasnya yang handal kini diyakini akan mampu meramalkan dan menguasai alam sekitar. Pandangan mengenai ruang dan waktu, etos kerja, kaidah-kaidah normatif yang dijadikan panutan hidup, kini sedang mencari format baruyang lebih sesuai dengan masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

2. Proses transisinya budaya etnis-kedaerahan menuju budaya nasional. 'Puncak-puncak budaya daerah' sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mencair secara konvergen menuju penyatuan pranata untuk meneguhkan keberadaan negara kebangsaan (nation state). Penataan sistem birokrasi pemerintahan, penanaman nilai-nilai melalui penataran P-4, dan lain-lain pengaturan baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial, merupakan upaya serius untuk membentuk jati-diri kita sebagai satu bangsa.

3. Transisinya budaya nasional menuju budaya global-mondial. Persepsi dan orientasi mengenai nilai-nilai universal seperti hak-hak azasi, masalah keadilan, kebebasan, persamaan, dan lain-lain, dilepaskan dari 'fanatisme primordial' menuju satu kesatuan sintesis yang lebih konkrit. Batas-batas sempit kesukuan, kebangsaan, mengendor menjadi kesadaran kosmopolitan, walaupun di sana-sini bersifat terbuka, elektis, dan tetap mentoleransi adanya pluriformitas, sehingga pada gilirannya tanpa disadari melahirkan relativisme dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konfigurasi seperti itu, Mangunwijaya mengibaratkan bahwa budaya global-mondial didukung oleh manusia secara

masal seperti kehadiran audience dalam menyaksikan performance di layar bioskop; sunyi, sepi, masing-masing asyik tetapi dengan gagasan-gagasannya sendiri.

III. BEBERAPA ALTERNATIF UNTUK MENGANTISIPASINYA

Untuk mengantisipasi perombakan budaya tadi, beberapa alternatif dikemukakan.

1. Kita harus menguasai budaya Barat, yaitu budaya Renaissance dengan ciri-ciri rasionalistik, percaya akan kemampuandiri manusia sendiri (self confidence), optimistik, percaya bahwa hari depan dapat dikuasai, karena itu manusia menjadi kreatif dan inovatif serta kompetitif. Suatu perangkat nilai-nilai yang telah dikembangkan semenjak abad ke-15, dengan mana dunia Barat melakukan tinggal landas mengarungi dirantara ilmu pengetahuan yang tiada bertepegi. Dengan revolusi siber-netikisnya mereka kini sudah memulai dengan era pasca-industrialisasi-nya. Karena masa depan akan semakin didominasi oleh IPTEK maka sekiranya bangsa Indonesia ingin survive maka budaya Renaissance inilah yang mulai kini harus kita rebut dan kita kuasai.

2. Tidak ada *design* mana pun yang akan mampu merekayasa perkembangan di masa depan. Setiap perkerayaan pasti akan segera kehilangan relevansinya, menjadi usang, dan akan selalu tertinggal dari perkembangan zaman yang begitu cepat. Pendapat semacam ini nampaknya dipengaruhi oleh Karl Popper yang menyatakan bahwa sulit meramalkan corak masa depan karena begitu besarnya dominasi IPTEK, sedangkan IPTEK itu sendiri sulit diramalkan arah perkembangannya.

3. Kita harus menyusun suatu strategi kebudayaan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita 'manusia Indonesia seutuhnya'. IPTEK dengan ciri-khas universalismenya, kehadirannya memang harus kita terima dengan hati dan tangan terbuka. Namun kesemuanya itu tidak perlu dan jangan sampai mengorbankan komitmen untuk mewujudkan manusia Indonesia, yaitu manusia yang di dalam sikap, pendapat, dan perilakunya, selalu berorientasi pada nilai luhur Pancasila.

Di dalam nilai-nilai Pancasila itulah tercermin citra manusia dan masyarakat Indonesia yang tidak ingin ditinggalkan oleh perkembangan zaman, namun juga manusia dan masyarakat yang tidak mau dicabut dari akar-budayanya yang menandai jati-dirinya sebagai bangsa yang beradab.

Dengan nada dan semangat itulah hak asasi kita jabarkan dalam pergaulan hidup, baik nasional maupun internasional.

IV. PENGERTIAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Dengan hak asasi manusia di sini dimaksudkan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena martabatnya sebagai manusia, yaitu hak dalam istilah filsafatnya karena kodratnya sebagai *persona*.

Hak asasi merupakan sesuatu yang 'awali' dalam arti kata sesuatu yang bukan merupakan penjabaran dari sesuatu yang lain; dan bukan pula sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara di mana ia berada.

Hak itu adalah, antara lain hak untuk hidup dengan segala kebebasannya untuk menyatakan pendapat (cipta), kehendak (karsa) dan perasaannya (rasa) secara bertanggungjawab.

Karena hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia berkat martabatnya sebagai manusia, maka pemahaman, apalagi penjabarannya secara konkrit tidak dapat dilepaskan dari pengertian kita tentang apa dan siapa manusia sebagai subjek pendukung hak asasi tadi.

Masalah *apa* dan *siapa manusia* itu, merupakan salah satu masalah yang telah dijadikan objek pemikiran secara eksplisit oleh para filsuf besar semenjak Plato di zaman Yunani kuno hingga Teilhard de Chardin di zaman kontemporer sekarang ini. Masing-masing dengan visi dan orientasi filsafatnya sendiri-sendiri yang berbeda bahkan kadang-kadang saling bertentangan memandang apa dan siapa manusia itu, sehingga ajaran mereka mengenai berbagai hal - etika misalnya - juga berbeda atau bertentangan satu sama lain.

Karena itu maka juga di dalam penjabaran hak-hak asasi manusia yang menyangkut kebebasan untuk menyatakan pendapat, perasaan, dan kehendak, atau pun hak kebebasan berserikat dan berkumpul, di dalam kenyataannya membutuhkan suatu 'improvisasi', sesuai dengan budaya atau pun kondisi sesaat yang berlaku.

Ini berarti bahwa martabat manusia yang kita jadikan kerangka referensi untuk menjabarkan hak asasi, bukanlah sesuatu yang 'universal' yang berdiri sendiri. Ternyata bahwa kerangka referensi itu harus di-design kembali untuk dapat diterapkan bagi kepentingan nasional dengan sesuatu ciri-khas yang menyertainya.

V. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Lahirnya *Magna Charta Libertatum* (1215) sebagai pernyataan yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan hak milik-dengan sewenang-wenang; *Habeas Corpus Act* (1779) sebagai dokumen yang menetapkan bahwa penahanan atas seseorang setelah tiga hari harus dihadapkan kepada hakim dengan disertai tuduhan yang jelas; *Bill*

of Rights (1689) sebagai pengakuan atas hak-hak parlemen sehingga Inggris merupakan negara pertama di dunia yang memiliki aturan konstitusional secara modern; kesemuanya itu dapat dinyatakan sebagai awal dari kelahiran komitmen manusia akan hak-hak azasinya.

Disusul dengan munculnya gerakan Aufklaerung di abad ke-18, lahirlah karya-karya Voltair, J.J. Rousseau, Montesquieu, yang telah mengilhami pecahnya revolusi Perancis (1789) yang dengan mengumandangkan battle cry: liberte, egalite, fraternite, tuntutan akan hak-hak asasi menjadi semakin jelas, meskipun kesadaran itu masih terbatas dan bercorak etnosentris. Sebab dunia dan manusia Barat dengan sikap ambivalensinya menuntut dengan gigih dimilikinya hak-hak asasi bagi dirinya sendiri di satu pihak, sedang di lain pihak secara sadar mereka merampas hak-hak asasi bangsa-bangsa yang mereka jajah dengan sangat kejam, sebagaimana sisa-sisa dan bukti-buktinya masih kita jumpai di Timor Timur.

Penjabaran hak-hak asasi manusia secara lebih konkrit dengan 'muatan universal' yang lebih berbobot justru dikembangkan oleh dan melalui ajaran-ajaran agama Islam, Kristiani, dan Hindu. Sedang pengalaman pahit yang telah diderita oleh umat manusia sebagai akibat Perang Dunia II telah mengantarkan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (1948) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat di mana semua segi dan sendi kehidupan manusia tersentuh secara dasariah, maka masalah martabat manusia beserta hak-hak asasinya menjadi semakin aktual. Berkaitan dengan itu diperlukan kewaspadaan, kalau pun bukan kearifan, untuk dapat membedakan sejauh mana tuntutan mengenai hak-hak asasi ini diungkapkan secara jujur demi dan atas nama martabat manusia, dan ungkapan yang secara sempit hendak menggunakan hak-hak asasi secara manipulatif untuk kepentingan politik.

IV. PANCASILA SEBAGAI DASAR PENJABARAN HAK-HAK ASASI

Penjabaran hak-hak asasi manusia atas dasar Pancasila hanya dapat dimengerti apabila kita terlebih dahulu bersedia memahami konsep manusia Indonesia seutuhnya yang akan menjadi subjek pendukungnya.

Diperlukan pengertian melalui 'gramatika filsafati' agar 'manusia Indonesia' menjadi bermakna (*meaningful*) di dalam kita hendak mengfungsikan hak-hak asasi sebagai kerangka acuan pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Gambaran tentang konsep 'manusia Indonesia seutuhnya' di satu pihak adalah *manusia ideal* yang kita idamkan sebagai subjek

pendukung nilai-nilai Pancasila yang mampu hidup mandiri, mampu berkarya dalam suatu kondisi untuk membangun masyarakatnya menuju kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin.

Di lain pihak 'manusia Indonesia seutuhnya' adalah manusia konkrit, yang hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari sehingga tidak terlepas dari dimensi-dimensi:

1. *Personal*, dalam arti sebagai pribadi dengan segala kemandirian dan kebebasannya menjadi subjek pendukung dan pengamal hak-hak asasi sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai religius, rasional, etis, dan estetis.
2. *Rasional*, dalam arti keniscayaan-relasionalnya dengan dirinya sendiri, sesamanya, alam lingkungannya, serta Tuhan Yang Maha Esa, dengan mana nilai-nilai dalam dimensi personal dijadikan dasar dan arah relasi dan kehidupan sehari-hari.
3. *Struktural*, dalam arti bahwa keterikatannya dengan struktur masyarakat beserta lingkungannya yang dijadikan wadah dan ajang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dalam dimensi personal dan relational

Oleh karena itu 'manusia Indonesia seutuhnya' adalah manusia yang sejahtera kehidupannya, dalam aspek-aspek :

1. *Religiusitasnya*, sebagaimana tercermin di dalam kekuatan dan keagungan jiwanya, yang mengejawantah melalui keyakinan religius yang dijadikan panutan hidupnya.
2. *Kultural*, sebagaimana tercermin di dalam penghayatan dan pengamalan kulturalnya, dengan perasaan bangsa karena dan terhadap budaya bangsanya sendiri.
3. *Sosial*, sebagaimana tercermin di dalam kemandirian, keselarasan, keserasian, serta keseimbangan hidup antara dunia materi dan rohani, antara dunia imanen dan transenden, dan antara hak serta kewajiban.

Jelaslah kiranya bahwa 'manusia Indonesia seutuhnya' mengandung makna sebagai kata kerja (Verb) dan bukan sebagai kata benda (noun). Ia adalah suatu proses yang terus-menerus 'menjadi', terbuka, dalam suatu 'perjuangan eksistensial' yang tidak mengenal titik-henti.

Dengan demikian pengertian 'manusia Indonesia' secara filsafati seharusnya menjadi dasar dan arah bagi penjabaran hak-hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen, terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi seperti sekarang ini.

Dalam pada itu Pancasila sebagai dasar negara yang hendak kita fungsikan sebagai dasar bagi penjabaran hak asasi manusia (Indonesia) bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit serta begitu saja dapat difahami tanpa meletakkannya dalam konteks budaya yang melatar-belakanginya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mana Pancasila dicantumkan, merupakan dokumen sejarah yang terbesar sesudah American Declaration of Independence 1776, sebagai pernyataan dan sekaligus pertanggungjawaban Bangsa Indonesia atas proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Berbeda dengan filsafat liberalisme-kapitalisme dan sosialisme-komunisme yang lahir dari realitas masyarakat Barat sebagai akibat dari revolusi industri di abad ke-18 dengan diikuti oleh kehadiran kaum borjuis dan kaum buruh yang saling bertentangan, maka filsafat Pancasila lahir dari 'suatu masyarakat yang das solen ingin kita bangun' sebagai pengganti masyarakat yang secara de facto harus kita bongkar dengan kondisi kemiskinan dan keterbelakangan yang diwariskan oleh sistem kolonialisme yang berlangsung 3 1/2 abad dan 3 1/2 tahun lamanya.

Sejarah kehidupan kemerdekaan kita telah menempuh perjalanan selama 47 tahun lamanya. Selama itu kita melihat adanya tahap-tahap pembangunan sebagai berikut.

1. Selama tahun 1945 - 1968, kita telah berhasil melakukan nation building, Di mana nilai-nilai persatuan dan kesatuan dijadikan fokus utama demi survivalnya negara kesatuan. Komitmen kita mengenai hak-hak asasi tertutup oleh kepentingan kolektif atau kepentingan nasional.
2. Selama tahun 1968 - 1993, kita telah berhasil menciptakan 'stabilitas nasional' dimana nilai-nilai ekonomi dijadikan fokus utama demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup yang hendak kita 'isikan' ke dalam wadah negara kesatuan. Komitmen kita mengenai hak-hak asasi mulai terbuka sebagai *response* terhadap akibat sampingan yang timbul dalam pembangunan ekonomi yang masih membutuhkan stabilitas untuk meneruskan langkah-langkah guna peningkatan pembangunan menuju era tinggal landas.
3. Selama tahun 1993 - 2018, di mana kita telah merencanakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yang secara implisit kita akan menuju ke tahap peningkatan kualitas manusia dan masyarakat, maka sudah dengan sendirinya komitmen kita terhadap realisasi hak-hak asasi manusia akan semakin meningkat pula karena pada akhirnya apa yang disebut hak-hak asasi adalah *inherent* dengan 'manusia Indonesia seutuhnya' di tengah arus globalisasi yang ikut menjadi-

kan masalah hak-hak asasi ini sebagai sasaran 'kepentingan' umat manusia masa kini. Yaitu umat manusia masa kini yang dengan solidaritas 'kosmopolitismenya' telah menjadi aktif-responsif terhadap apa saja, atau siapa saja yang dirasakan merugikan hak-hak asasi manusia.

Dengan bertolak pada teori periodisasi tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, kini sudah tiba saatnya untuk mengaktualisasikan secara eksplisit makna pasal 27, 28, 29, dan 30 Undang-Undang Dasar 1945, baik melalui pengaturan hukum positif maupun melalui kebijaksanaan politis-praktis.

Paradigma yang kita pergunakan adalah konsep filsafati tentang 'manusia Indonesia seutuhnya' sebagaimana dideskripsikan sebagai manusia yang tidak terlepas dari dimensi-dimensi personal, relasional, dan struktural dalam kehidupan konkretnya; sehingga jelaslah kiranya bahwa jiwa dan semangat hak asasi manusia yang lahir dan berkembang di dunia Barat berbeda dengan apa yang kita dambakan.

Berlakunya ketentuan dan kebijaksanaan politik yang secara efektif mampu mendukung berkembangnya hak-hak asasi berdasar Pancasila akan menyadarkan kita semua bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun hukum kodrat yang memberi legitimasi bagi dihormatinya martabat manusia adalah suatu *imperatif*.

Martabat manusia sebagai kerangka referensi untuk menjabarkan hak-hak asasi bukanlah sesuatu yang 'universal' berdiri sendiri - lepas dari konteks sejarah dan budaya yang melatarbelakangi kehidupan kita. Bagi kita kerangka referensi itu harus kita *design* kembali.

Tidak ada negara atau bangsa lain - sekalipun maju atau adikuasa - yang secara realistik dan empirik mampu mengurus kita untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia, kecuali kita sendiri selaku manusia atau bangsa yang langsung terlibat dalam masalah-masalah fundamental kemanusiaan di bumi kita.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN SEBAGAI WUSANA KATA

1. Pemahaman secara filsafati adalah pemahaman secara radikal-fundamental dalam arti pemahaman dari segi akar-permasalahannya yang paling mendasar. Dalam kaitan dengan masalah hak asasi manusia, berarti *faktor manusia*-nya sebagai subyek pendukung. Hak asasi harus difahami terlebih dahulu.
2. Pemahaman melalui 'gramatika filsafati' tentang 'manusia Indonesia seutuhnya' hendaknya kita jadikan paradigma untuk menjabarkan hak-hak asasi manusia berdasar Pancasila. Pancasila sebagai *impe-*

ratif dan bukan lagi alternatif dalam memahami 'manusia Indonesia seutuhnya'.

3. Dengan demikian bagi kita bangsa Indonesia apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia seperti misalnya kebebasan menyatakan sikap dan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan lain sebagainya - kesemuanya itu hanya akan mempunyai arti apabila la sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan bahwa kebebasan sebagaimana secara konstitusional disebut dalam pasal 27 - 30 UUD 1945, didasari, dijiwai, dan diarahkan oleh dan ke nilai-nilai ke Tuhanan, Persatuan, Keakyatan, dan Keadilan Sosial.

4. Hak-hak asasi manusia bukanlah hanya untuk hak-hak asasi itu sendiri. Hak-hak asasi manusia merupakan pengejawantahan *martabat-manusia* yang adil dan beradab, manusia yang secara eksistensi terikat dimensi-dimensi personal, relasional, dan struktural dalam kehidupan konkret sehari-hari.
5. Penjabaran hak-hak asasi manusia berdasar nilai-nilai Pancasila memberi isyarat bahwa Pancasila tidak hanya berada pada 'titik awal penjabaran', melainkan terus-menerus menyertainya, selaku *mitra dialog* - saling mengkaji dan menguji, saling membuka diri terhadap nilai-nilai universal martabat manusia sebagai persona.
6. Dengan demikian hakekat hak-hak asasi bagi kita *bukan sekedar tuntutan etis dan moral, akan tetapi juga tuntutan kearifan*. Kearifan dalam arti diletakkannya hak dan wajib, diletakkannya kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat dalam proporsi yang selaras, serasi, seimbang dan dinamis, di dalam proses dialektinya harapan dan kenyataan hidup.
7. Dukungan situasi dan kondisi yang kondusif kita butuhkan agar hak-hak asasi manusia berdasar nilai-nilai Pancasila yang kita dambakan dapat menjadi berkembang secara efektif dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Untuk itu tidak cukup dengan "political will" saja, tetapi juga adanya political encouragement kita nantikan dari semua pihak, terutama dari lembaga-lembaga yang merupakan infrastruktur dalam kehidupan demokrasi di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayer, A.J., *The Central Questions of Philosophy*, Reprinted, Penguin Books Ltd, Middlesex, England, 1973.
- Camus, Albert, *Krisis Kebebasan*, Penerjemah: Edhi Martono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Cassier, Ernest, *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*, Diindonesiakan oleh Alois A.Nugroho, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Deliar Noer, Ed., *Culture, Philosophy, and the Future*, Essays in Honour of Sutan Takdir Alisjahbana on his 80th Birthday, Dian Rakyat, Jakarta, 1988.
- Schipper, F. et. al, *Ontwikkeling, Rationaliteit, en Cultuur*, Kok Agora, Kempen, 1986.
- Soedjatmoko, *Values in Transition*, Remarks at the CSIS International Leadership Forum, Brussels, 1986.
- Suseno, Franz Magnis, *Berfilsafat Dari Konteks*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- 'Tantangan Kemanusiaan Universal' dalam *Tantangan Kemanusiaan Universal*, Antologi Filsafat, Budaya, Sejarah-Politik dan Sastra, Drs. G. Moedjanto, et., al, eds., Penerbit Kanisius, 1992.
- Parapat, F.M. (Penanggung Jawab), *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Pandangan dan Ucapan Jendral TNI (Purn) L.B. Moerdani 1988-1991, Yayasan Perjuangan Panglima Besar Sudirman, 1992.
- van der Weij, P.A., *Filsuf-filsuf Besar Tentang Manusia*, Diindonesiakan oleh K. Bertens, PT.Gramedia, Jakarta, 1988.
- Wawancara Uskup Belo, 'Kami Lebih Bebas' dalam Majalah *MATRA* No. 73, Agustus 1992 (: 13-23). Yayasan Bapora, Jakarta.
